



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulkifly Rezky Alias Zul;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 13 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Monginsidi Baru Lrg. 3 No. 24 Kelurahan Maricayya Baru Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Februari 2022;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 22/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 06 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifly Rezky Alias Zul bersalah melakukan tindak pidana "**sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan untuk melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Zulkifly Rezky Alias Zul dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi yang mempunyai gagang terbuat dari kayu berwarna coklat tua dengan panjang sekuitar 53 cm bersama sarungnya yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk / Type Yamaha Mio M3 warna hitam No rangka MH3SE88H0MJ278935 No Mesin E3R2E-2927972;
 - 1 (satu) unit sepeda motro merk Type Kawasaki KLX warna kombinasi hitam putih No rangka MH4LX150HJJP35895 No Mesin LX150CEW87768;
 - 1 (satu) buah pecahan batu cor;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merk Handsome FDevil Club warna kuning;
 - 1 (satu) lembar baju kaos korban warna biru merk Hardcore yang ada lubang bekas tusukan pada bagian tengah baju;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muh. Farid Alias Farid;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana seringannya dengan alasan terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyulitkan jalannya persidangan dan Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang menyatakan bertetap dengan tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa Terdakwa ZULKIFLY REZKY Alias ZUL , bersama-sama dengan MUH.FARID Alias FARID, saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN alias NONO dan saksi WILDAN AL QISTY Alias WILDAN pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Waduk Tunggu Pampang Kelurahan Bitao Kecamatan Manggala Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi MUH.FARID, saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN, saksi WILDAN AL QISTY (masing-masing dituntut secara terpisah)bersama dengan teman-temannya yaitu saksi MUHAMMAD ARYA SUPRIADI, saksi MUHAMMAD SAQI, saksi ANUGRAH, saksi AKRAM KURNIAWAN, saksi MUH. MAULANA dan saksi ZULKIFLI RESKY hendak pulang dari Waduk Tunggu Pampang dengan menggunakan sepeda motor tiba-tiba ada seseorang menggunakan sepeda motor yamaha NMAX (yang tidak diketahui identitasnya) menabrak sepeda motor saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN sehingga terjatuh dan tidak lama kemudian seseorang tersebut langsung mengeluarkan badik, sehingga terdakwa dan saksi MUH. FARID, saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN, saksi WILDAN AL QISTY, saksi MUHAMMAD ARYA SUPRIADI, saksi MUHAMMAD SAQI, saksi ANUGRAH, saksi AKRAM KURNIAWAN, saksi MUH. MAULANA dan saksi ZULKIFLI RESKY pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa pada saat itu saksi MUH. FARID berboncengan saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN dan terdakwa berboncengan dengan dengan saksi WILDAN AL QISTY menggunakan sepeda motor menuju ke Jalan Toddopuli 1 setapak 7 No. 7 Kecamatan Roppocini Kota

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Mks



Makassar tepatnya di rumah milik saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN, kemudian saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN mengambil sebilah parang di rumahnya, sedangkan saksi WILDAN AL QISTY mengambil badik di bawa bagasi motor yang dikendarai terdakwa, kemudian saksi WILDAN AL QISTY menyelipkan badik tersebut di pinggangnya, lalu terdakwa, saksi MUH.FARID, saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN dan saksi WILDAN AL QISTY kembali menuju ke Waduk Tunggu Pampang, pada saat diperjalan namun di perjalan saksi MUH. FARID mengambil parang dari saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN.

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa, saksi MUH.FARID, saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN, dan saksi WILDAN AL QISTY tiba di Tunggu Pampang Kecamatan Manggala Kota Makassar saksi MUH.FARID melihat korban SAHARUL Alias CALU sedang barada di Jembatan Waduk, pada saat itu saksi MUH. FARID Alias FARID, saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN, sedangkan terdakwa berhenti dan menurunkan saksi WILDAN AL QISTY dari atas sepeda motor dan menunggu saksi WILDAN AL QISTY yang ikut mengejar korban SAHARUL Alias CALU, kemudian terdakwa menunggu diatas sepeda motor yang mana terdakwa mengetahui bahwa saksi WILDAN AL QISTY membawa sebilah badik (pisau penusuk). Pada saat itu saksi MUH.FARID yang memegang sebilah parang, lalu saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN dan saksi WILDAN AL QISTY mendapati SAHARUL alias CALU di tempat pembuatan batu paving, kemudian saksi MUH.FARID mengayunkan parangnya kearah korban SAHARUL Alias CALU sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pelipis kiri dan tangan korban SAHARUL Alias CALU, kemudian MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN mengambil batu lalu melempar korban SAHARUL Alias CALU dan mengenai wajah korban SAHRUL Alias CALU, setelah itu saksi WILDAN AL QISTY mengambil badik yang diselip di pinggangnya kemudian menusuk korban SAHARUL Alias CALU di bagian uluh hati sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi MUH.FARID Alias FARID, saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN, saksi WILDAN AL QISTY langsung pergi bersama dengan terdakwa.
- Bahwa anak MUH. GIBRAN yang melintas di tempat pembuatan batu paving dengan menggunakan sepeda motor lalu melihat korban SAHARUL alias CALU berjalan tertatih sambil memegang ulu hatinya,



kemudian anak MUH. GIBRAN membonceng korban SAHARUL alias CALU kembali kerumahnya, pada saat itu korban SAHARUL alias CALU sudah tidak sadarkan diri.

- Berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Hermina Makassar Nomor 1712/YANMED/RSHMKR/VIII/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh dr Chyntia Vini Angeria Riba dengan hasil pemeriksaan Pada pelipis kiri 2 cm dari sudut kiri terdapat luka terbuka berwarna kemerahan, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3 cm, pada lengan atas kiri sisi luar, 4 cm diatas garis lipatan lengan terdapat 1 buah luka terbuka berwarna kemerahan , epi tidak beraturan, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 5 cm, dan pada dada, digaris tengah tubuh, 21 cm dari garis bawah leher terdapat 1 buah luka terbuka, tepi rata, dasar tidak terlihat, bila dirapatkan bberbentuk garis sepanjang 1 cm dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada wajah, lengan atas dan dada akibat kekerasan tajam
- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian dengan nomor : 168/IKB/XI2021 pada tanggal 24 November 2021 yang ditandatangani oleh H. MUHAMMAD YAHYA, S.Ag selaku Imam P#N Kelurahan Bontoala menerangkan bahwa saharul telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 dan dikebumikan di Pemakaman Kelurahan Kp. Bitoa Lama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiair;

Bahwa Terdakwa ZULKIFLY REZKY Alias ZUL , bersama-sama dengan MUH.FARID Alias FARID, saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN alias NONO dan saksi WILDAN AL QISTY Alias WILDAN pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Waduk Tunggu Pampang Kelurahan Bitao Kecamatan Manggala Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi MUH.FARID, saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN, saksi



WILDAN AL QISTY (masing-masing dituntut secara terpisah) bersama dengan teman-temannya yaitu saksi MUHAMMAD ARYA SUPRIADI, saksi MUHAMMAD SAQI, saksi ANUGRAH, saksi AKRAM KURNIAWAN, saksi MUH. MAULANA dan saksi ZULKIFLI RESKY hendak pulang dari Waduk Tunggu Pampang dengan menggunakan sepeda motor tiba-tiba ada seseorang menggunakan sepeda motor yamaha NMAX (yang tidak diketahui identitasnya) menabrak sepeda motor saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN sehingga terjatuh dan tidak lama kemudian seseorang tersebut langsung mengeluarkan badik, sehingga terdakwa dan saksi MUH. FARID, saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN, saksi WILDAN AL QISTY, saksi MUHAMMAD ARYA SUPRIADI, saksi MUHAMMAD SAQI, saksi ANUGRAH, saksi AKRAM KURNIAWAN, saksi MUH. MAULANA dan saksi ZULKIFLI RESKY pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa pada saat itu saksi MUH.FARID berboncengan saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN dan terdakwa berboncengan dengan dengan saksi WILDAN AL QISTY menggunakan sepeda motor menuju ke Jalan Toddopuli 1 setapak 7 No. 7 Kecamatan Roppocini Kota Makassar tepatnya di rumah milik saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN, kemudian saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN mengambil sebilah parang di rumahnya, sedangkan saksi WILDAN AL QISTY mengambil badik di bawa bagasi motor yang dikendarai terdakwa, kemudian saksi WILDAN AL QISTY menyelipkan badik tersebut di pinggangnya, lalu terdakwa, saksi MUH.FARID, saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN dan saksi WILDAN AL QISTY kembali menuju ke Waduk Tunggu Pampang, pada saat diperjalan namun di perjalan saksi MUH. FARID mengambil parang dari saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa, saksi MUH.FARID, saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN, dan saksi WILDAN AL QISTY tiba di Tunggu Pampang Kecamatan Manggala Kota Makassar saksi MUH.FARID melihat korban SAHARUL Alias CALU sedang barada di Jembatan Waduk, pada saat itu saksi MUH.FARID Alias FARID, saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN, sedangkan terdakwa berhenti dan menurunkan saksi WILDAN AL QISTY dari atas sepeda motor dan menunggu saksi WILDAN AL QISTY yang ikut mengejar korban SAHARUL Alias CALU, kemudian terdakwa menunggu diatas sepeda



motor yang mana terdakwa mengetahui bahwa saksi WILDAN AL QISTY membawa sebilah badik (pisau penusuk). Pada saat itu saksi MUH.FARID yang memegang sebilah parang, lalu saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN dan saksi WILDAN AL QISTY mendapati SAHARUL alias CALU di tempat pembuatan batu paving, kemudian saksi MUH.FARID mengayunkan parangnya kearah korban SAHARUL Alias CALU sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pelipis kiri dan tangan korban SAHARUL Alias CALU, kemudian MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN mengambil batu lalu melempar korban SAHARUL Alias CALU dan mengenai wajah korban SAHRUL Alias CALU, setelah itu saksi WILDAN AL QISTY mengambil badik yang diselip di pinggangnya kemudian menusuk korban SAHARUL Alias CALU di bagian uluh hati sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi MUH.FARID Alias FARID, saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN, saksi WILDAN AL QISTY langsung pergi bersama dengan terdakwa.

- Bahwa anak MUH. GIBRAN yang melintas di tempat pembuatan batu paving dengan menggunakan sepeda motor lalu melihat korban SAHARUL alias CALU berjalan tertatih sambil memegang ulu hatinya, kemudian anak MUH. GIBRAN membonceng korban SAHARUL alias CALU kembali kerumahnya, pada saat itu korban SAHARUL alias CALU sudah tidak sadarkan diri.
- Berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Hermina Makassar Nomor 1712/YANMED/RSHMKR/VIII/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh dr Chyntia Vini Angeria Riba dengan hasil pemeriksaan Pada pelipis kiri 2 cm dari sudut kiri terdapat luka terbuka berwarna kemerahan, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3 cm, pada lengan atas kiri sisi luar, 4 cm diatas garis lipatan lengan terdapat 1 buah luka terbuka berwarna kemerahan , epi tidak beraturan, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 5 cm, dan pada dada, digaris tengah tubuh, 21 cm dari garis bawah leher terdapat 1 buah luka terbuka, tepi rata, dasar tidak terlihat, bila dirapatkan bberbentuk garis sepanjang 1 cm dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada wajah, lengan atas dan dada akibat kekerasan tajam;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian dengan nomor : 168/IKB/XI2021 pada tanggal 24 November 2021 yang ditandatangani oleh H. MUHAMMAD YAHYA, S.Ag selaku Imam Kelurahan Bontoala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Saharul telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 dan dikebumikan di Pemakaman Kelurahan Kp. Bitoa Lama.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana.

Lebih Subsidiar;

Bahwa Terdakwa ZULKIFLY REZKY Alias ZUL , bersama-sama dengan MUH.FARID Alias FARID, saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN alias NONO dan saksi WILDAN AL QISTY Alias WILDAN pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Waduk Tunggu Pampang Kelurahan Bitao Kecamatan Manggala Kota Makassar, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi MUH.FARID, saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN, saksi WILDAN AL QISTY (masing-masing dituntut secara terpisah) bersama dengan teman-temannya yaitu saksi MUHAMMAD ARYA SUPRIADI, saksi MUHAMMAD SAQI, saksi ANUGRAH, saksi AKRAM KURNIAWAN, saksi MUH. MAULANA dan saksi ZULKIFLI RESKY hendak pulang dari Waduk Tunggu Pampang dengan menggunakan sepeda motor tiba-tiba ada seseorang menggunakan sepeda motor yamaha NMAX (yang tidak diketahui identitasnya) menabrak sepeda motor saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN sehingga terjatuh dan tidak lama kemudian seseorang tersebut langsung mengeluarkan badik, sehingga terdakwa dan saksi MUH. FARID, saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN, saksi WILDAN AL QISTY, saksi MUHAMMAD ARYA SUPRIADI, saksi MUHAMMAD SAQI, saksi ANUGRAH, saksi AKRAM KURNIAWAN, saksi MUH. MAULANA dan saksi ZULKIFLI RESKY pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa pada saat itu saksi MUH. FARID berboncengan saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN dan terdakwa berboncengan dengan saksi WILDAN AL QISTY menggunakan sepeda motor menuju ke Jalan Toddopuli 1 setapak 7 No. 7 Kecamatan Roppocini Kota Makassar tepatnya di rumah milik saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN, kemudian saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN mengambil sebilah parang di rumahnya, sedangkan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi WILDAN AL QISTY mengambil badik di bawa bagasi motor yang dikendarai terdakwa, kemudian saksi WILDAN AL QISTY menyelipkan badik tersebut di pinggangnya, lalu terdakwa, saksi MUH.FARID, saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN dan saksi WILDAN AL QISTY kembali menuju ke Waduk Tunggu Pampang, pada saat diperjalan namun di perjalan saksi MUH.FARID mengambil parang dari saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN.

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa, saksi MUH.FARID, saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN, dan saksi WILDAN AL QISTY tiba di Tunggu Pampang Kecamatan Manggala Kota Makassar saksi MUH.FARID melihat korban SAHARUL Alias CALU sedang barada di Jembatan Waduk, pada saat itu saksi MUH. FARID Alias FARID, saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN, sedangkan terdakwa berhenti dan menurunkan saksi WILDAN AL QISTY dari atas sepeda motor dan menunggu saksi WILDAN AL QISTY yang ikut mengejar korban SAHARUL Alias CALU, kemudian terdakwa menunggu diatas sepeda motor yang mana terdakwa mengetahui bahwa saksi WILDAN AL QISTY membawa sebilah badik (pisau penusuk). Pada saat itu saksi MUH.FARID yang memegang sebilah parang, lalu saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN dan saksi WILDAN AL QISTY mendapati SAHARUL alias CALU di tempat pembuatan batu paving, kemudian saksi MUH.FARID mengayunkan parangnya kearah korban SAHARUL Alias CALU sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pelipis kiri dan tangan korban SAHARUL Alias CALU, kemudian MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN mengambil batu lalu melempar korban SAHARUL Alias CALU dan mengenai wajah korban SAHRUL Alias CALU, setelah itu saksi WILDAN AL QISTY mengambil badik yang diselip di pinggangnya kemudian menusuk korban SAHARUL Alias CALU di bagian uluh hati sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi MUH.FARID Alias FARID, saksi MUH. MURDIYONO MADDOLANGAN, saksi WILDAN AL QISTY langsung pergi bersama dengan terdakwa.
- Bahwa anak MUH. GIBRAN yang melintas di tempat pembuatan batu paving dengan menggunakan sepeda motor lalu melihat korban SAHARUL alias CALU berjalan tertatih sambil memegang ulu hatinya, kemudian anak MUH. GIBRAN membonceng korban SAHARUL alias CALU kembali kerumahnya, pada saat itu korban SAHARUL alias CALU sudah tidak sadarkan diri.



- Berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Hermina Makassar Nomor 1712/YANMED/RSHMKR/VIII/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh dr Chyntia Vini Angeria Riba dengan hasil pemeriksaan Pada pelipis kiri 2 cm dari sudut kiri terdapat luka terbuka berwarna kemerahan, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3 cm, pada lengan atas kiri sisi luar, 4 cm diatas garis lipatan lengan terdapat 1 buah luka terbuka berwarna kemerahan , epi tidak beraturan, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 5 cm, dan pada dada, digaris tengah tubuh, 21 cm dari garis bawah leher terdapat 1 buah luka terbuka, tepi rata, dasar tidak terlihat, bila dirapatkan bberbentuk garis sepanjang 1 cm dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada wajah, lengan atas dan dada akibat kekerasan tajam
- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian dengan nomor : 168/IKB/XI2021 pada tanggal 24 November 2021 yang ditandatangani oleh H. MUHAMMAD YAHYA, S.Ag selaku Imam P#N Kelurahan Bontoala menerangkan bahwa saharul telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 dan dikebumikan di Pemakaman Kelurahan Kp. Bitoa Lama.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saharuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Jalan waduk Tunggu Pampang Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa awalnya saksi ketika pulang kerja saksi di beritahukan kalau anak saksi yaitu korban Saharul telah diparangi dan telah berada dirumah sakit sehingga saksi langsung shok dan menunggu dirumah dan beberapa saat kemudian saksi menerima telpon kalau anak saksi telah

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Mks



meninggal dunia hingga beberapa saat kemudian mayat anak saksi datang saksi segera melihat kondisi anak saksi selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar 13.30 wita anak saksi dimakamkan di Pemakaman keluarga kampung Bitowa lama. Kecamatan Manggala Kota Makassar;

- Bahwa pada saat korban Saharul dibunuh saksi tidak melihatnya langsung karena saksi bekerja pemasangan instalasi listrik di SD Maccini dan ketika saksi telah pulang kerumah dan baru duduk lima menit tiba keluarga saksi datang dan memberitahukan kalau anak saksi yaitu korban Saharul telah diparangi;
- Bahwa setelah melihat kondisi korban Saharul kalau korban Saharul dibunuh dengan cara diparangi pada bagian pipi serta lengan tangan kirinya ditikam pada dada atau ulu hatinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Muh. Gibran Ramadhan Alias Gibran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Jalan waduk Tunggu Pampang Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 18.20 wita saksi naik motor sendiri hendaknya menuju ke TKP untuk membeli makanan lalu ketika saksi melintas di tikungan depan tempat pembuatan peping saksi melihat korban Saharul berjalan tertatih sambil tangan kirinya memegang ulu hatinya yang terkena tikaman lalu melambai ke saksi hingga saksi berhenti dan menanyakan "kenapako" dan korban Saharul mengatakan "bawaka kedalam" lalu korban Saharul naik boncengan motor saksi sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa tiba tiba korban Saharul terjatuh dari atas motor saksi dan tidak sadarkan diri hingga saksi turun dari atas motor dan ada teman teman saksi yang membantu menaikkan korban Saharul keatas motor sehingga saat itulah baju korban Saharul tersingkap dan saksi melihat kalau bagian ulu hati korban Saharul ada bekas tikaman dan mengeluarkan darah selanjutnya korban Saharul ditaruh ditengah hingga kerumah



korban Saharul setelah itu saksi melihat korban Saharul kejang kejang dan meninggal selanjutnya korban Saharul dibawa kerumah sakit;

- Bahwa bagian pipi sebelah kiri korban Saharul mengalami luka robek serta mengeluarkan darah dan juga bagian lengan sebelah kiri korban Saharul mengalami luka robek serta mengeluarkan darah serta bagian Ulu hati korban terdapat luka robek yang agak lebar bekas tusukan dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Yuyun Flora Eka Sari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Jalan waduk Tunggu Pampang Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah parang, Badik dan Batu;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Waduk Tunggu Pampang dan sebelum kejadian tersebut saksi melihat Terdakwa salah paham dengan korban Saharul karna korban Saharul adalah tukang parkir di Jalan Waduk tunggu pampang lalu saat kejadian saksi di tarik oleh seseorang yang saksi tidak kenal, karna pada saat itu Terdakwa menyerang korban Saharul bersama dengan temanya, daan saat itu jarak saksi yaitu sekitar 50 (meter puluh meter) meter;
- Bahwa penyebabnya pada saat itu Terdakwa sedang balap balapan di Jalan Waduk tunggu Pampang kemudian korban Saharul berteman marah dan memburu lelaki Terdakwa, dan berselang beberapa menit kemudian Terdakwa datang kemudian memburuh korban Saharul berteman dan melakukan penganiayaan terhadap korban Saharul;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Saharul namun pada saat korban Saharul berada di rumah sakit Hermina saksi melihat ada bekas luka robek di pipih sebelah kiri, luka robek di lengan kiri dan saksi tidak melihat ada luka tusukan di dada atau uluh hati karna saksi takut melihatnya;



- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi berangkat ke rumah sakit Hermina melihat korban Saharul dan saksi mengetahui saat di kantor Polisi bahwa yang melakukan adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Agustianto Alias Anto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Jalan waduk Tunggu Pampang Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa awalnya saksi parkir motor dan saat itu ada Terdakwa dan teman-temannya nongkrong bersama motornya di atas jembatan lalu Terdakwa balapan motor sambil angkat ban dan putar putar sehingga salah satu motor teman Terdakwa menabrak mobil yang ada disitu hingga saksi menegur Terdakwa namun saat itu ada teman Terdakwa melepaskan anak panah busur kearah saksi hingga saksi berteman mengejar Terdakwa namun Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian datang Terdakwa dengan membawa benda tajam dan saat itu saksi melihat kalau ada 4 (empat) orang yang memegang parang dan langsung mengamuk mengejar saksi dan orang orang yang ada di waduk sehingga saksi dan teman teman saksi termasuk korban Saharul melarikan diri korban Saharul telah berhasil lolos dan sempat istirahat namun korban Saharul malah kembali ke waduk / TKP dengan berjalan kaki dan sekitar 5 (lima) meter dan ketika korban Saharul muncul Terdakwa melihat kepala korban Saharul;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar korban namun tidak didapati selanjutnya datang yang mengendarai motor Yamaha KLX wama hitam putih selanjutnya terdakwa Wildan melompat dari atas motornya dan bersama saksi Farid dan saksi Murdiyono langsung mengejar korban masuk kedalam tempat pembuatan gorong gorong / batu peping dan jarak saksi saat itu sekitar kurang lebih 15 (lima belas) meter sehingga saksi dapat melihat dengan terang dan jelas korban dianiaya lalu saat itu Terdakwa dan korban berkelahi setelah korban diparangi dan ditikam Terdakwa keluar dari tempat korban berada dan masih berjalan disekitar



waduk mencari teman teman korban namun tidak mendapatinya setelah beberapa lama Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa bagian pipi sebelah kiri korban Saharul mengalami luka robek serta mengeluarkan darah dan juga bagian lengan sebelah kiri korban Saharul mengalami luka robek serta mengeluarkan darah serta bagian Ulu hati korban terdapat luka robek yang agak lebar bekas tusukan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa permasalahannya karena Terdakwa tidak menerima ditegur ketika dimintai pertanggung jawaban karena telah menabrak mobil orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi Muh. Farid Alias Farid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Jalan waduk Tunggu Pampang Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 17.00 wita saksi berangkat ke waduk bersama dengan teman saksi yaitu terdakwa, saudara Genta, saudara Arya, saksi Murdiono dan teman terdakwa lainnya, dan setiba di Waduk Tunggu Pampang sekitar pukul 17. 00 wita terdakwa sambil duduk di motor bersama dengan terdakwa, sampai pukul 17.45 wita kemudian saksi bersama dengan teman saksi persiapan pulang dan naik motor ketika saksi menuju pulang ada salah seorang yang saksi tidak kenal naik motor memakai Yamaha NMAX sambil berpapasan;
- Bahwa kemudian yang mengendarai motor NMAX berbalik haluan dan menabrak teman saksi dan saksi melihat lelaki yang saksi tidak kenal mancabut badik dari pinggang dan memburu teman saksi, setelah lelaki tersebut tidak mendapatkan teman saksi, maka lelaki yang saksi tidak kenal menuju ke arah saksi, dan menendang terdakwa sehingga terjatuh dari motor dan pada saat itu saksi lari dan orang yang saksi tidak kenal membuang motor tersebut ke waduk setelah orang tersebut, saksi bersama dengan teman saksi lari sambil naik motor menuju ke jalan Toddopuli 1 stapak 7 no 7 Kecamatan Roppocini Kota Makassar, menuju ke rumah saksi Murdiono, dan saksi Murdiono mengambil parang;



- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan teman saksi kembali menuju ke waduk tunggu pampang namun di perjalan saksi mengambil parang dari saksi Murdiono dan setelah sampai di waduk tunggu pampang Kecamatan Manggala Kota Makassar saksi melihat korban Saharul sedang barada di jembatan Waduk, setelah korban Saharul melihat saksi bersama dengan teman saksi maka korban Saharul lari kemudian saksi bersama dengan teman saksi, saksi Wildan dan saksi Murdiono mengejar korban Saharul, dan setelah itu korban Saharul saksi dapat di tempat pembuatan peping;
- Bahwa kemudian saksi menikam korban Saharul sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saksi Murdiono mengambil batu dan melempari korban Saharul dan mengenai muka korban Saharul, setelah itu saksi Wildan mengambil badik yang diselip di pinggang dan menuju ke arah korban Saharul dan menusuk korban Saharul di bagian Uluh Hati sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu saksi langsung pulang menuju ke rumah saksi Murdiono;
- Bahwa penyebab sehingga saksi melakukan penganiayaan terhadap diri korban Saharul yaitu karna korban Saharul pada saat saksi memburunya memegang batu Peping dan memegang Taji Ayam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. Saksi Muh. Murdiyono Maddolangan Alias Nono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Jalan waduk Tunggu Pampang Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 17. 00 wita saksi berboncengan bersama saksi Farid dan teman teman saksi ke waduk tes motor selanjutnya ada petugas kepolisian yang patroli hingga pukul 17.45 wita saksi berteman langsung pulang dan didalam perjalanan pulang saksi berpapasan sama orang yang menggunakan motor NMAX dan menyuruh kami singgah hingga saksi nengatakan "kenapaki inios" tidak lama kemudian orang tersebut mengeluarkan badik nya dan hendak menikam kami sedangkan ada teman teman korban yang berada ditempat tersebut mengeroyok teman saksi berteman hingga mereka meninggalkan motornya;



- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Farid meminjam motor saudara Arya dan berboncengan pulang kerumah saksi mengambil parang dirumah saksi yang tersimpan didalam lemari bapak saksi didalam kamar sedangkan teman saksi lain menunggu dipinggir jalan dan ketika saksi keluar rumah membawa parang maka saksi Farid meminta parang yang saksi bawa dengan mengatakan "sini itu parangmu saya yang pegang" selanjutnya saksi membonceng saksi Farid dan mereka kembali ke waduk bersama teman saksi lainnya untuk mengambil motor mereka yang ditinggalkan tadi;
- Bahwa sesampainya di waduk maka saat itu banyak teman teman korban yang menunggu hingga saksi memberhentikan motor saksi dan saksi Farid langsung turun dari atas motor dan mencabut parang dari sarungnya lelaki Farid memegang parang tersebut pada telapak tangan kanannya dan langsung mengejar korban dan melihat hal tersebut saksi juga membunyikan motor yang saksi kendarai ikut mengejar korban hingga saksi melihat korban berlari masuk ketempat pembuatan peping sedangkan saksi Farid ikut mengejar korban hingga mendapatinya;
- Bahwa selanjutnya saksi Farid menikam korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saksi Farid langsung meninggalkan korban yang masih berdiri sedangkan saksi memarkir motor saksi dalam keadaan hidup lalu mengambil batu dan melempari korban, setelah itu saksi Farid dan saksi menaiki motor dan pergi pulang kerumah;
- Bahwa saksi juga ikut melempar korban saat itu dengan menggunakan 1 (satu) buah pecahan batu cor sebanyak 1 (satu) kali dengan cara melempar korban Saharul saat itu saksi berjalan kepinggir jalan lalu menunduk mengambil batu yang terletak ditanah kemudian memegang batu tersebut pada telapak tangan kanan saksi lalu berdiri dan mengangkat batu tersebut keatas dan mengayunkannya dengan kuat kearah korban dan mengenai mukanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7. Saksi Wildan Al Qisty Alias Wildan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Jalan waduk Tunggu Pampang Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 17.00 wita saksi berangkat ke waduk bersama dengan teman saksi yaitu, terdakwa, saksi Farid saksi Murdiyono, setiba di Waduk Tunggu Pampang sekitar pukul 17.00 wita saksi sambil duduk di motor bersama dengan terdakwa, sampai pukul 17.45 wita kemudian saksi bersama dengan teman saksi persiapan pulang dan naik motor ketika saksi menuju pulang ada salah seorang yang saksi tidak kenal naik motor memakai Yamaha NMAX sambil berpapasan;
- Bahwa kemudian yang mengendarai motor NMAX berbalik haluan dan menabrak salah satu teman saksi, dan saksi melihat lelaki yang saksi tidak kenal mencabut badik dari pinggang dan memburu teman teman saksi, setelah lelaki yang saksi tidak kenal namanya tidak mendapatkan teman saksi, lelaki yang saksi tidak kenal menuju ke saksi Farid, dan menendang saksi Farid sehingga saksi Farid terjatuh dari motor dan pada saat itu tersebut lari dan mengambil motor saksi Farid dan membuang motor tersebut ke waduk, setelah orang yang saksi tidak kenal membuang motor tersebut maka saksi bersama dengan teman saksi lari sambil naik motor dan terdakwa langsung naik keatas motor saksi dan membonceng saksi menuju ke jalan Toddopuli 1 stapak 7 no 7 Kec. Roppocini Kota Makassar, rumah milik saksi Murdiyono, dan saksi Murdiyono mengambil parang;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan teman saksi kembali menuju ke waduk tunggu pampang namun di perjalan saksi Farid mengambil parang dari saksi Murdiyono dan setelah sampai di waduk tunggu pampang Kec. Manggala Kota Makassar saksi melihat korban Saharul sedang berada di jembatan Waduk, setelah korban Saharul melihat saksi bersama dengan teman saksi, korban Saharul lari kemudian saksi langsung turun dari atas motor yang dikemudikan oleh terdakwa selanjutnya bersama dengan teman saksi, saksi Farid dan saksi Murdiyono mengejar korban Saharul;
- Bahwa kemudian setelah korban Saharul di dapat oleh saksi Farid di tempat pembuatan peping saksi Farid memarangi korban Saharul sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saksi Murdiyono mengambil pecahan batu cor dan melempar korban Saharul dan mengenai muka korban

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Mks



Saharul, setelah itu saksi mengambil badik yang selip di pinggang dan menuju ke arah korban Saharul dan menusuk korban Saharul di bagian Uluh Hati sebanyak 1 (satu) kali dan setelah saksi menusuk korban Saharul saksi masih melihat korban Saharul masih berdiri sambil memegang batu peping dan setelah itu saksi memanggil teman teman saksi untuk pulang dan berpecah, dan saksi menuju ke CPI (center poin);

- Bahwa terdakwa mengetahui maksud saksi membawa badik tersebut adalah untuk mengambil motor serta untuk jaga jaga siapa tau ada korban dan teman temannya melawan maka badik tersebut akan saksi pergunakan;
- Bahwa terdakwa membonceng saksi untuk mempermudah saksi untuk tiba dilokasi karena jika saksi yang membawa motor sendiri maka saksi tidak akan bisa mengejar korban lalu menikamnya;
- Bahwa setelah selesai menikam korban maka saksi segera menuju motor tersebut yang sengaja di simpan oleh terdakwa bersama dengan kuncinya selanjutnya saksi segera membunyikan motor tersebut dan pergi sehingga saksi sangat terbantu untuk menyelamatkan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara telah terlampir hasil dari Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Hermina Makassar Nomor 1712/YANMED/RSHMKR/VIII/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh dr Chyntia Vini Angeria Riba dengan hasil pemeriksaan Pada pelipis kiri 2 cm dari sudut kiri terdapat luka terbuka berwarna kemerahan, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3 cm, pada lengan atas kiri sisi luar, 4 cm diatas garis lipatan lengan terdapat 1 buah luka terbuka berwarna kemerahan, tepi tidak beraturan, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 5 cm, dan pada dada, digaris tengah tubuh, 21 cm dari garis bawah leher terdapat 1 buah luka terbuka, tepi rata, dasar tidak terlihat, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 1 cm dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada wajah, lengan atas dan dada akibat kekerasan tajam

Menimbang bahwa dalam berkas perkara telah terlampir hasil dari surat keterangan kematian dengan nomor: 168/IKB/XI2021 pada tanggal 24 November 2021 yang ditandatangani oleh H. Muhammad Yahya, S.Ag selaku Imam P3N Kelurahan Bontoala menerangkan bahwa saharul telah meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 dan dikebumikan di Pemakaman Kelurahan Kp. Bitoa Lama.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang pernah Terdakwa sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Jalan waduk Tunggu Pampang Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa pada saat teman terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban Saharul terdakwa tidak ikut serta melakukan penganiayaan;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 17.00 wita terdakwa berangkat ke waduk bersama dengan teman terdakwa dan berboncengan dengan saksi Wildan, serta teman teman terdakwa lainnya dan setibanya di Waduk Tunggu Pampang sekitar pukul 17.00 wita terdakwa sambil duduk di motor bersama dengan saksi Wildan, sampai pukul 17.45 kemudian terdakwa bersama dengan teman terdakwa persiapan pulang dan naik motor ketika terdakwa menuju pulang ada salah seorang yang terdakwa tidak kenal naik motor memakai YAMAHA NMAX sambil berpapasan;
- Bahwa kemudian yang memaki dan motor NMAX berbalik haluan dan menabrak salah satu teman terdakwa dan terdakwa melihat orang itu mencabut badik dari pinggang dan memburu salah satu teman terdakwa, setelah orang yang terdakwa tidak kenal namanya tidak mendapatkan teman terdakwa, orang itu menuju saksi Farid, dan menendang saksi Farid sehingga saksi Farid terjatuh dari motor saat itu saksi Farid lari dan sedangkan orang tersebut mengambil motor saksi Farid dan membuang motor tersebut ke waduk;
- Bahwa setelah orang yang terdakwa tidak kenal membuang motor tersebut saksi bersama dengan teman terdakwa lari sambil naik motor berboncengan dengan saksi Wildan menuju ke jalan Toddopuli 1 stapak 7 no 7 Kecamatan Roppocini Kota Makassar, rumah milik saksi Murdiyono, dan saksi Murdiyono mengambil parang setelah itu, terdakwa bersama dengan saksi Wildan berboncengan dan teman saksi kembali menuju ke waduk tunggu pampang namun di perjalan saksi Farid mengambil parang dari saksi Murdiyono;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Mks



- Bahwa setelah sampai di waduk tunggu pampang Kecamatan Manggala Kota Makassar terdakwa melihat korban Saharul sedang berada di jembatan Waduk, setelah korban Saharul melihat terdakwa bersama dengan teman terdakwa, korban Saharul lari kemudian saksi Wildan turun dari motor mengejar korban Saharul bersama dengan saksi Farid dan saksi Murdiyono mengejar korban Saharul, sedangkan terdakwa menunggu di jembatan Waduk tunggu pampang;
- Bahwa kemudian korban Saharul di dapat oleh saksi Farid di tempat pembuatan peping kemudian saksi Farid memarangi korban Saharul sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saksi Murdiyono mengambil pecahan batu cor dan melempar korban Saharul dan mengenai muka korban Saharul, setelah itu saksi Wildan mengambil badik yang diselip di pinggang dan menuju ke arah korban Saharul dan menusuk korban Saharul di bagian Uluh Hati sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu terdakwa pulang berboncengan dengan saudara Muhammad Zaki dan saudara Muhammad Arya Supardi Alias Arya menuju ke rumah;
- Bahwa tujuan terdakwa kembali ke waduk Tunggu Pampang adalah untuk mengambil motor saksi Farid;
- Bahwa tujuan saksi Wildan untuk kembali ke TKP untuk mengambil motor yang tertinggal serta untuk menganiaya korban dan teman teman temannya karena awalnya setelah terdakwa berteman di buru oleh orang menggunakan NMAX selanjutnya saksi Wildan meminta kepada terdakwa "boncengka ke tempat korban" dan teman temannya untuk melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi yang mempunyai gagang terbuat dari kayu berwarna coklat tua dengan panjang sekuitar 53 cm bersama sarungnya yang terbuat dari kayu;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk / Type Yamaha Mio M3 warna hitam No rangka MH3SE88H0MJ278935 No Mesin E3R2E-2927972;
3. 1 (satu) unit sepeda motro merk Type Kawasaki KLX warna kombinasi hitam putih No rangka MH4LX150HJJP35895 No Mesin LX150CEW87768;
4. 1 (satu) buah pecahan batu cor;
5. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merk Handsome FDevil Club warna kuning;



6. 1 (satu) lembar baju kaos korban warna biru merk Hardcore yang ada lubang bekas tusukan pada bagian tengah baju;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Jalan waduk Tunggu Pampang Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar;
- Bahwa benar awalnya sekitar pukul 17.00 wita terdakwa berangkat ke waduk bersama saksi Wildan, saksi Farid, saksi Murdiyono, saudara Genta, saudara Arya dan terdakwa berboncengan dengan saksi Wildan, setiba di Waduk Tunggu Pampang sekitar pukul 17.00 wita lalu teman Terdakwa balapan motor kemudian salah satu motor teman Terdakwa menabrak mobil hingga saksi Agustianto termasuk korban Saharul menegur Terdakwa dan teman-teman namun saat itu ada teman Terdakwa melepaskan anak panah busur kearah saksi Agustianto hingga saksi Agustianto berteman mengejar Terdakwa dan teman-teman namun Terdakwa dan teman-temannya melarikan diri;
- Bahwa benar kemudian terdakwa, saksi Wildan, saksi Farid, saksi Murdiyono, saudara Genta, saudara Arya menuju ke jalan Toddopuli 1 stapak 7 no 7 Kecamatan Roppocini Kota Makassar, rumah milik saksi Murdiyono, dan saksi Murdiyono mengambil parang, setelah itu terdakwa, saksi Wildan, saksi Farid, saksi Murdiyono, bersama dengan temannya kembali menuju ke waduk tunggu pampang namun di perjalanan saksi Farid mengambil parang dari saksi Murdiyono dan setelah sampai di waduk tunggu pampang Kecamatan Manggala Kota Makassar terdakwa, saksi Wildan, saksi Farid, saksi Murdiyono, melihat korban Saharul sedang berada di jembatan Waduk, setelah korban Saharul melihat terdakwa, saksi Wildan, saksi Farid, saksi Murdiyono bersama dengan teman-teman, korban Saharul lari kemudian saksi Wildan langsung turun dari atas motor yang dikemudikan oleh terdakwa selanjutnya saksi Wildan, saksi Farid, saksi Murdiyono mengejar korban Saharul;
- Bahwa benar kemudian setelah korban Saharul di dapat oleh saksi Farid di tempat pembuatan peping saksi Farid menikam korban Saharul sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saksi Murdiyono mengambil pecahan batu cor dan melempar korban Saharul dan mengenai muka korban Saharul, setelah itu saksi Wildan mengambil badik yang selip di pinggang dan menuju ke arah korban Saharul dan menusuk korban Saharul di bagian Uluh Hati sebanyak



1 (satu) kali dan setelah saksi Wildan menusuk korban Saharul, saksi Wildan masih melihat korban Saharul masih berdiri sambil memegang batu peping dan setelah itu terdakwa dan teman-temannya pulang dan berpencar;

- Bahwa benar maksud saksi Wildan membawa badik tersebut adalah untuk mengambil motor serta untuk jaga jaga siapa tau ada korban dan teman temannya melawan maka badik tersebut akan saksi Wildan pergunakan;
- Bahwa benar terdakwa membonceng saksi Wildan untuk mempermudah saksi Wildan untuk tiba dilokasi mengejar korban lalu menikamnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah dilakukan atau yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama **Zulkifly Rezky Alias Zul**, yang telah memberikan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan jaksa penuntut umum. Berdasarkan keterangannya dan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa adalah Terdakwa tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa tentang arti "kesengajaan" tidak dijelaskan dalam KUHP, tetapi dalam Memorie van Toeliechting (MvT) atau memori penjelasan diterangkan sebagai berikut: "Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan



hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui" (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa ajaran mengenai "kesengajaan atau opzet" tersebut, telah dikenal adanya tiga bentuk, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud atau "opzet als oogmerk",
2. Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi atau "opzet bij zekerheidsbewustzijn",
3. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi atau "opzet bij mogelijkhedenbewustzijn";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja atau kesengajaan dalam hal ini bukan hanya berarti kesengajaan sebagai maksud, tetapi dapat pula diartikan sebagai sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi ataupun sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi, sehingga apakah terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak (*willens*) atau setidaknya tidaknya menyadari atau mengetahui (*wetens*) perbuatan tersebut dapat berakibat rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta awalnya sekitar pukul 17.00 wita terdakwa berangkat ke waduk bersama saksi Wildan, saksi Farid, saksi Murdiyono, saudara Genta, saudara Arya dan terdakwa berboncengan dengan saksi Wildan, setiba di Waduk Tunggu Pampang sekitar pukul 17.00 wita lalu teman Terdakwa balapan motor kemudian salah satu motor teman Terdakwa menabrak mobil hingga saksi Agustianto termasuk korban Saharul menegur Terdakwa dan teman-teman namun saat itu ada teman Terdakwa melepaskan anak panah busur kearah saksi Agustianto hingga saksi Agustianto berteman mengejar Terdakwa dan teman-teman namun Terdakwa dan teman-temannya melarikan diri, kemudian terdakwa, saksi Wildan, saksi Farid, saksi Murdiyono, saudara Genta, saudara Arya menuju ke jalan Toddopuli 1 stapak 7 no 7 Kecamatan Roppocini Kota Makassar, rumah milik saksi Murdiyono, dan saksi Murdiyono mengambil parang, setelah itu terdakwa, saksi Wildan, saksi Farid, saksi Murdiyono, bersama dengan temannya kembali menuju ke waduk tunggu pampang namun di perjalanan saksi Farid mengambil parang dari saksi Murdiyono;

Menimbang, bahwa setelah sampai di waduk tunggu pampang Kecamatan Manggala Kota Makassar terdakwa, saksi Wildan, saksi Farid, saksi Murdiyono, melihat korban Saharul sedang berada di jembatan Waduk, setelah korban Saharul melihat terdakwa, saksi Wildan, saksi Farid, saksi Murdiyono bersama dengan teman-teman, korban Saharul lari kemudian saksi Wildan



langsung turun dari atas motor yang dikemudikan oleh terdakwa selanjutnya saksi Wildan, saksi Farid, saksi Murdiyono mengejar korban Saharul, kemudian setelah korban Saharul di dapat oleh saksi Farid di tempat pembuatan peping saksi Farid menikam korban Saharul sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saksi Murdiyono mengambil pecahan batu cor dan melempar korban Saharul dan mengenai muka korban Saharul, setelah itu saksi Wildan mengambil badik yang selip di pinggang dan menuju ke arah korban Saharul dan menusuk korban Saharul di bagian Ulu Hati sebanyak 1 (satu) kali dan setelah saksi Wildan menusuk korban Saharul, saksi Wildan masih melihat korban Saharul masih berdiri sambil memegang batu peping dan setelah itu terdakwa dan teman-temannya pulang dan berpencar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-2 ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka selanjutnya mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka maut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” ini, Majelis Hakim menunjuk pada pertimbangan hukum dalam dakwaan Primair tersebut di atas tentang unsur “barang siapa”, dimana pertimbangan hukumnya diambil alih dan secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan Majelis dalam unsur ini;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah pula terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut;

Menimbang, Simons dalam bukunya yang berjudul Leerboek II mengatakan bahwa, “Suatu tindak kekerasan itu terjadi secara terbuka, jika tindak kekerasan tersebut terjadinya dapat dilihat oleh umum, dilakukannya tindak kekerasan itu di tempat umum tidaklah cukup. Selanjutnya juga masih harus disyaratkan, bahwa orang yang bersalah itu mengetahui tindak



kekerasan, dalam tindak kekerasan mana ia telah mengambil bagian itu, telah dilakukan orang secara terbuka dan secara bersama-sama.”

Menimbang, bahwa tenaga bersama dalam kejadian pidana adalah dilakukannya tindak pidana secara beramai-ramai dengan pelakunya sedikit-dikitnya adalah 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Noyon dan Langemeijer, “Kekerasan itu dapat berupa perusakan barang-barang atau berupa penganiayaan, jika hal tersebut terjadi maka terdapat suatu gabungan dari kejahatan-kejahatan itu, akan tetapi cukup kiranya jika dalam hal ini terdapat kemungkinan yang dapat menjerumuskan ke arah itu, jadi kekerasan itu belum mempunyai arti sebagai penganiayaan atau perusakan, dan dianggap sebagai sudah ada yaitu misalnya jika orang telah melemparkan batu-batu ke sebuah rumah, dengan demikian perbuatan merampok sebuah toko roti, yakni dalam peristiwa mana sejumlah roti telah dilemparkan ke jalanan tanpa secara khusus merusak roti-roti tersebut, dapat dimasukkan ke dalam pengertian melakukan kekerasan.”

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta awalnya sekitar pukul 17.00 wita terdakwa berangkat ke waduk bersama saksi Wildan, saksi Farid, saksi Murdiyono, saudara Genta, saudara Arya dan terdakwa berboncengan dengan saksi Wildan, setiba di Waduk Tunggu Pampang sekitar pukul 17.00 wita lalu teman Terdakwa balapan motor kemudian salah satu motor teman Terdakwa menabrak mobil hingga saksi Agustianto termasuk korban Saharul menegur Terdakwa dan teman-teman namun saat itu ada teman Terdakwa melepaskan anak panah busur kearah saksi Agustianto hingga saksi Agustianto berteman mengejar Terdakwa dan teman-teman namun Terdakwa dan teman-temannya melarikan diri, kemudian terdakwa, saksi Wildan, saksi Farid, saksi Murdiyono, saudara Genta, saudara Arya menuju ke jalan Toddopuli 1 stapak 7 no 7 Kecamatan Roppocini Kota Makassar, rumah milik saksi Murdiyono, dan saksi Murdiyono mengambil parang, setelah itu terdakwa, saksi Wildan, saksi Farid, saksi Murdiyono, bersama dengan temannya kembali menuju ke waduk tunggu pampang namun di perjalanan saksi Farid mengambil parang dari saksi Murdiyono;

Menimbang, bahwa setelah sampai di waduk tunggu pampang Kecamatan Manggala Kota Makassar terdakwa, saksi Wildan, saksi Farid, saksi Murdiyono, melihat korban Saharul sedang berada di jembatan Waduk, setelah korban Saharul melihat terdakwa, saksi Wildan, saksi Farid, saksi Murdiyono bersama dengan teman-teman, korban Saharul lari kemudian saksi Wildan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung turun dari atas motor yang dikemudikan oleh terdakwa selanjutnya saksi Wildan, saksi Farid, saksi Murdiyono mengejar korban Saharul, kemudian setelah korban Saharul di dapat oleh saksi Farid di tempat pembuatan peping saksi Farid menikam korban Saharul sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saksi Murdiyono mengambil pecahan batu cor dan melempar korban Saharul dan mengenai muka korban Saharul, setelah itu saksi Wildan mengambil badik yang selip di pinggang dan menuju ke arah korban Saharul dan menusuk korban Saharul di bagian Uluh Hati sebanyak 1 (satu) kali dan setelah saksi Wildan menusuk korban Saharul, saksi Wildan masih melihat korban Saharul masih berdiri sambil memegang batu peping dan setelah itu terdakwa dan teman-temannya pulang dan berpencar;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut dari hasil Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Hermina Makassar Nomor 1712/YANMED/RSHMKR/VIII/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh dr Chyntia Vini Angeria Riba dengan hasil pemeriksaan Pada pelipis kiri 2 cm dari sudut kiri terdapat luka terbuka berwarna kemerahan, tepi rata, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3 cm, pada lengan atas kiri sisi luar, 4 cm diatas garis lipatan lengan terdapat 1 buah luka terbuka berwarna kemerahan, tepi tidak beraturan, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 5 cm, dan pada dada, digaris tengah tubuh, 21 cm dari garis bawah leher terdapat 1 buah luka terbuka, tepi rata, dasar tidak terlihat, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 1 cm dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada wajah, lengan atas dan dada akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa hasil dari surat keterangan kematian dengan nomor: 168/IKB/XI2021 pada tanggal 24 November 2021 yang ditandatangani oleh H. Muhammad Yahya, S.Ag selaku Imam Kelurahan Bontoala menerangkan bahwa Sahrul telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 dan dikuburkan di Pemakaman Kelurahan Kp. Bitoa Lama.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-2 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 56 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Mks



1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya orang;
3. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “barang siapa” ini, Majelis Hakim menunjuk pada pertimbangan hukum dalam dakwaan Primair dan lebih subsidair tersebut di atas tentang unsur “barang siapa”, dimana pertimbangan hukumnya diambil alih dan secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan Majelis dalam unsur ini;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah pula terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa tentang arti “kesengajaan” tidak dijelaskan dalam KUHP, tetapi dalam Memorie van Toeliechting (MvT) atau memori penjelasan diterangkan sebagai berikut: “Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui” (willens en wetens);

Menimbang, bahwa ajaran mengenai “kesengajaan atau opzet” tersebut, telah dikenal adanya tiga bentuk, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud atau “opzet als oogmerk”;
2. Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi atau “opzet bij zekerheidsbewustzijn”;
3. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi atau “opzet bij mogelijkheidsbewustzijn”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja atau kesengajaan dalam hal ini bukan hanya berarti kesengajaan sebagai maksud, tetapi dapat pula diartikan sebagai sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi ataupun sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi, sehingga apakah terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak (willens) atau setidaknya tidaknya menyadari atau mengetahui (wetens) perbuatan tersebut dapat berakibat rasa sakit atau luka pada orang lain;



Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta awalnya sekitar pukul 17.00 wita terdakwa berangkat ke waduk bersama saksi Wildan, saksi Farid, saksi Murdiyono, saudara Genta, saudara Arya dan terdakwa berboncengan dengan saksi Wildan, setiba di Waduk Tunggu Pampang sekitar pukul 17.00 wita lalu teman Terdakwa balapan motor kemudian salah satu motor teman Terdakwa menabrak mobil hingga saksi Agustianto termasuk korban Saharul menegur Terdakwa dan teman-teman namun saat itu ada teman Terdakwa melepaskan anak panah busur kearah saksi Agustianto hingga saksi Agustianto berteman mengejar Terdakwa dan teman-teman namun Terdakwa dan teman-temannya melarikan diri, kemudian terdakwa, saksi Wildan, saksi Farid, saksi Murdiyono, saudara Genta, saudara Arya menuju ke jalan Toddopuli 1 stapak 7 no 7 Kecamatan Roppocini Kota Makassar, rumah milik saksi Murdiyono, dan saksi Murdiyono mengambil parang, setelah itu terdakwa, saksi Wildan, saksi Farid, saksi Murdiyono, bersama dengan temannya kembali menuju ke waduk tunggu pampang namun di perjalanan saksi Farid mengambil parang dari saksi Murdiyono;

Menimbang, bahwa setelah sampai di waduk tunggu pampang Kecamatan Manggala Kota Makassar terdakwa, saksi Wildan, saksi Farid, saksi Murdiyono, melihat korban Saharul sedang berada di jembatan Waduk, setelah korban Saharul melihat terdakwa, saksi Wildan, saksi Farid, saksi Murdiyono bersama dengan teman-teman, korban Saharul lari kemudian saksi Wildan langsung turun dari atas motor yang dikemudikan oleh terdakwa selanjutnya saksi Wildan, saksi Farid, saksi Murdiyono mengejar korban Saharul, kemudian setelah korban Saharul di dapat oleh saksi Farid di tempat pembuatan peping saksi Farid menikam korban Saharul sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saksi Murdiyono mengambil pecahan batu cor dan melempar korban Saharul dan mengenai muka korban Saharul, setelah itu saksi Wildan mengambil badik yang selip di pinggang dan menuju ke arah korban Saharul dan menusuk korban Saharul di bagian Uluh Hati sebanyak 1 (satu) kali dan setelah saksi Wildan menusuk korban Saharul, saksi Wildan masih melihat korban Saharul masih berdiri sambil memegang batu peping dan setelah itu terdakwa dan teman-temannya pulang dan berpencar;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut dari hasil Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Hermina Makassar Nomor 1712/YANMED/RSHMKR/VIII/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh dr Chyntia Vini Angeria Riba dengan hasil pemeriksaan Pada pelipis kiri 2 cm dari sudut kiri terdapat luka terbuka berwarna kemerahan, tepi rata, dasar

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Mks



otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 3 cm, pada lengan atas kiri sisi luar, 4 cm diatas garis lipatan lengan terdapat 1 buah luka terbuka berwarna kemerahan, epi tidak beraturan, dasar otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 5 cm, dan pada dada, digaris tengah tubuh, 21 cm dari garis bawah leher terdapat 1 buah luka terbuka, tepi rata, dasar tidak terlihat, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang 1 cm dengan kesimpulan ditemukan luka terbuka pada wajah, lengan atas dan dada akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa hasil dari surat keterangan kematian dengan nomor: 168/IKB/XI2021 pada tanggal 24 November 2021 yang ditandatangani oleh H. Muhammad Yahya, S.Ag selaku Imam P#N Kelurahan Bontoala menerangkan bahwa saharul telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 dan dikuburkan di Pemakaman Kelurahan Kp. Bitoa Lama.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-2 terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta awalnya sekitar pukul 17.00 wita terdakwa berangkat ke waduk bersama saksi Wildan, saksi Farid, saksi Murdiyono, saudara Genta, saudara Arya dan terdakwa berboncengan dengan saksi Wildan, setiba di Waduk Tunggu Pampang sekitar pukul 17.00 wita lalu teman Terdakwa balapan motor kemudian salah satu motor teman Terdakwa menabrak mobil hingga saksi Agustianto termasuk korban Saharul menegur Terdakwa dan teman-teman namun saat itu ada teman Terdakwa melepaskan anak panah busur kearah saksi Agustianto hingga saksi Agustianto berteman mengejar Terdakwa dan teman-teman namun Terdakwa dan teman-temannya melarikan diri, kemudian terdakwa, saksi Wildan, saksi Farid, saksi Murdiyono, saudara Genta, saudara Arya menuju ke jalan Toddopuli 1 stapak 7 no 7 Kecamatan Roppocini Kota Makassar, rumah milik saksi Murdiyono, dan saksi Murdiyono mengambil parang, setelah itu terdakwa, saksi Wildan, saksi Farid, saksi Murdiyono, bersama dengan temannya kembali menuju ke waduk tunggu pampang namun di perjalanan saksi Farid mengambil parang dari saksi Murdiyono;

Menimbang, bahwa setelah sampai di waduk tunggu pampang Kecamatan Manggala Kota Makassar terdakwa, saksi Wildan, saksi Farid, saksi Murdiyono, melihat korban Saharul sedang berada di jembatan Waduk, setelah korban Saharul melihat terdakwa, saksi Wildan, saksi Farid, saksi Murdiyono bersama dengan teman-teman, korban Saharul lari kemudian saksi Wildan



langsung turun dari atas motor yang dikemudikan oleh terdakwa selanjutnya saksi Wildan, saksi Farid, saksi Murdiyono mengejar korban Saharul, kemudian setelah korban Saharul di dapat oleh saksi Farid di tempat pembuatan peping saksi Farid menikam korban Saharul sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saksi Murdiyono mengambil pecahan batu cor dan melempar korban Saharul dan mengenai muka korban Saharul, setelah itu saksi Wildan mengambil badik yang selip di pinggang dan menuju ke arah korban Saharul dan menusuk korban Saharul di bagian Uluh Hati sebanyak 1 (satu) kali dan setelah saksi Wildan menusuk korban Saharul, saksi Wildan masih melihat korban Saharul masih berdiri sambil memegang batu peping dan setelah itu terdakwa dan teman-temannya pulang dan berpencar;

Menimbang, bahwa terdakwa membonceng saksi Wildan untuk mempermudah saksi Wildan untuk tiba dilokasi mengejar korban lalu menikamnya, sehingga majelis hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidiair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi yang mempunyai gagang terbuat dari kayu berwarna coklat tua dengan panjang sekuitar 53 cm bersama sarungnya yang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit sepeda motor mnerk / Type Yamaha Mio M3 warna hitam No rangka MH3SE88H0MJ278935 No Mesin E3R2E-2927972, 1 (satu) unit sepeda motro



merk Type Kawasaki KLX wama kombinasi hitam putih No rangka MH4LX150HJJP35895 No Mesin LX150CEW87768, 1 (satu) buah pecahan batu cor, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merk Handsome FDevil Club wama kuning, 1 (satu) lembar baju kaos korban warna biru merk Hardcore yang ada lubang bekas tusukan pada bagian tengah baju dalam perkara ini seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muh. Farid Alias Farid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Saharul meninggal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Keluarga korban sudah memberikan bantuan duka cita kepada keluarga korban dan sudah saling memaafkan;
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Zulkify Rezky Alias Zul** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Zulkify Rezky Alias Zul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membantu melakukan penganiayaan mengakibatkan mati"** sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang terbuat dari besi yang mempunyai gagang terbuat dari kayu berwarna coklat tua dengan panjang sekuitar 53 cm bersama sarungnya yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk / Type Yamaha Mio M3 warna hitam No rangka MH3SE88H0MJ278935 No Mesin E3R2E-2927972;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Type Kawasaki KLV warna kombinasi hitam putih No rangka MH4LX150HJJP35895 No Mesin LX150CEW87768;
- 1 (satu) buah pecahan batu cor;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merk Handsome FDevil Club warna kuning;
- 1 (satu) lembar baju kaos korban warna biru merk Hardcore yang ada lubang bekas tusukan pada bagian tengah baju;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muh. Farid Alias Farid;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, oleh kami, **Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H.,LLM.**, dan **Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hidayat Maddatuang, A.Md., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LLM.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hidayat Maddatuang, A.Md., S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Mks